


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Politik Hukum dalam pemberian Bantuan Keuangan Negara Kepada



Partai Politik yang dilaksanakan saat ini pengalokasiannya masih mementingkan partai-partai politik yang duduk di parlemen saja. Negara belum memiliki aturan terkait nasib partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen maupun nasib partai yang jumlah suara sedikit dibandingkan partai yang memperoleh jumlah suara tertinggi pada proses pemilihan umum. Regulasi yang ada kurang tepat untuk negara yang mementingkan kepentingan rakyat diatas segalanya karena setiap partai politik tidak dapat bersaing dengan peluang yang sama, begitupula dengan ketidakpatuhan partai politik dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan bantuan tersebut tidak memiliki sanksi yang tegas.

2. Konsep Ideal Pemberian Bantuan Keuangan Negara dalam

penyelenggaraan Kepartaian ditinjau dari konteks hukum tata negara untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi beberapa ahli tata negara terutama yang mendalami tentang Partai Politik telah menerbitkan jurnal, buku dan anomaly terkait keuangan Partai Politik yaitu dengan memaksimalkan pemberian bantuan yang awal 1.3% menjadi 5% per Tahun dengan disusun rancangan bantuan keuangan negara untuk jangka

10-20 Tahun agar menjaga kemandirian Partai Politik, pemerintah membuat dua jenis pemberian bantuan yaitu 50% dari perolehan jumlah suara dan maksimal 50% diberikan atas kemampuannya dalam menggalang dana public, yang manapenggunaan dana bantuan tersebut 75% untuk kegiatan pendidikan dan kaderisasi politik dan 25% sisanya digunakan membiayai operasional bagi yang melanggar diberikan sanksi tidak memperoleh dana bantuan tahun berikutnya.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan dalam permasalahan ini adalah:

1. Pemerintah harus merevisi peraturan perundang-undangan khusus mengenai keuangan partai politik dari APBN tersebut dimulai dari menetapkan bantuan keuangan negara kepada partai politik diberikan secara adil dengan jumlah yang sama kepada partai politik.
2. Pemerintah bersama partai politik sebaiknya mempertimbangkan membiayai partai politik 70% dari dana yang dibutuhkan partai politik untuk mempertahankan kemandirian partai politik dan memberikan akses seluas-luas kepada seluruh rakyat menyalurkan pendapat kepada partai-partai yang diinginkan sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar NR1 1945 serta sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.

